

PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA DI DESA AMBENGAN KABUPATEN BULELENG

Ni Wayan Juliasih, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {wayan.juliasih,sari.adnyani,ratnawindari}@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa, (2) upaya untuk menanggulangi beredarnya makanan kadaluwarsa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik non probabilitas dan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling*. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin di hari-hari tertentu. Adapun upaya untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa yaitu memberi peringatan dan dari pihak instansi secara umum menerapkan sanksi administratif yang berupa ganti kerugian dan denda. Namun bentuk perlindungan hukum dan upaya untuk menanggulangi beredarnya makanan kadaluwarsa belum sampai ke Desa Ambengan. Instansi yang bertugas dalam mengawasi beredarnya makanan kadaluwarsa yaitu BPSK, BPOM, Disperindag, dan Satpol PP Kabupaten Buleleng. Pengawasan dan pembinaan di Desa Ambengan masih belum terimplementasi dengan baik dimana dilihat dari beredarnya makanan kemasan yang kadaluwarsa masih banyak yang menjual di Desa Ambengan, dikarenakan pengawasan dari instansi terkait belum maksimal dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha dengan tim pengawas tidak sebanding sehingga kewalahan untuk melakukan pengawasan terhadap beredarnya makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa. Dari sekian instansi yang bertugas mengenai makanan kadaluwarsa belum melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing kecamatan termasuk Desa Ambengan.

Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, makanan kadaluwarsa.

Abstract

This study aims to determine: (1) the form of consumers protection laws against the circulation of food expiry, (2) efforts to combat the circulation of food expiry. This research was about empirical juridical research, with descriptive research. The research was done in Ambengan Buleleng regency. The technique of data collection was document study, observation, and interview. The technique used in the research was non probability technique. In determining the subject of research, it used Purposive Sampling technique. For the technique of processing and data analysis, it used qualitative method. The results showed that the efforts of the enforcement protection of the law against the circulation of food expiry that is by doing the coaching and supervision carried out regularly in the days. As for efforts to combat the circulation of food expiry which gives a warning and of the party agencies in general apply administrative sanctions in the form of dressing lurugin and fines. However the form of legal protection and efforts to combat the circulation of food expiry had not yet come into the village of Ambengan. The agency, which oversees the circulation of food expiry, namely BPSK, BPOM, Disperindag, and Satpol PP Buleleng regency. Guidance and supervision are still not implemented well where the views of the circulation of food expiry still many in the village of Ambengan, because to the supervision of relevant agencies is not maximized can be seen from the number of businesses with a supervisory team are not comparable so

overwhelmed to perform supervision over the circulation of food packaging that has expired. Of the agencies in charge of food expiry not do the coaching and supervision in each district including the village of ambengan.

Keywords: *consumer protection, consumers, food expiry*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini terjadi perkembangan pesat di dalam perekonomian yang menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi mengakibatkan pelaku usaha harus menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan konsumen serta kepastian atas mutu makanan (AZ.Nasution,1995:64-65). Mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat maka konsumen harus diberikan perlindungan hukum. Maksud dari lemahnya kedudukan konsumen disini misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan atas produk, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah dipasarkan.

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999) yang menyebutkan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran

konsumen akan hak-haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen (Susanto (2008:3).

Dengan adanya UU No 8 Tahun 1999, dimana konsumen mempunyai hak dan posisi yang seimbang dengan pelaku usaha sehingga konsumen bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha (Susanto 2008). Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 sebagai bentuk perjanjian terhadap kelayakan peredaran dan pengonsumsi makanan dari standarisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kelayakan konsumsi yang bisa dipantau dari *exp.date* dari produk yang dipasarkan.

Masa kadaluwarsa dipastikan keberlakuannya sebagai prasyarat suatu produk makanan berkemasan misalnya layak dikonsumsi oleh konsumen. Salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut pasal 8 ayat (1) huruf g UU No 8 Tahun 1999, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran permenkes No 180/ Menkes/ Per/ IV/ 1985 tentang Makanan Daluwarsa (selanjutnya disebut Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991) menyatakan bahwa, pada label dari

makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas. Sementara bila dilihat dari Pasal 5 ayat (1) Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 2 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi hukum lainnya.

Walaupun sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun masih banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di warung-warung kecil ataupun di tempat-tempat penjualan makanan. Makanan tersebut jelas merugikan konsumen karena mengandung radikal bebas yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha. Hal ini karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. (Shidarta, 2004)

Peneliti menjadikan warung-warung kecil yang ada di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian mengenai beredarnya makanan kadaluwarsa karena peneliti sebagai masyarakat Desa Ambengan melihat masih banyak di warung – warung kecil yang ada di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng yang masih menjual makanan yang sudah lewat masa kadaluwarsanya. Disini jelas terlihat pedagang di Desa Ambengan belum melakukan pengecekan terhadap masa kadaluwarsa makanan berkemasan. Padahal hal itu perlu dilakukan karena makanan yang sudah kadaluwarsa sangat membahayakan kesehatan konsumen. Alasan dilakukan penelitian ini agar ada informasi yang bersifat memasyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga ada semacam upaya preventif produsen maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya

makanan kadaluwarsa dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menganggulagi beredarnya makanan kadaluwarsa.

Setiap undang-undang memiliki satu kondisi yang ideal yang ingin diwujudkan. Satu keteraturan yang menurut pembentuk undang-undang yang harus dicapai dengan penyelenggaraan undang-undang tersebut. Terkait dengan tujuan yang ada, maka di rumuskan lah asas-asas hukum yang melatarbelakangi undang-undang tersebut asas yang dimaksudkan pada UU No 8 Tahun 1999 ini terdapat pada pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 yang berbunyi, "Perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum". (Wardiono 2014:47-49).

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 adalah: "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha hukum yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Pengertian pelaku usaha yang diatur dalam pasal tersebut berarti sangat luas, yaitu meliputi setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan usaha di Indonesia (Barkatullah, 2008:33).

Adapun pengawasan dan pembinaan terhadap maraknya peredaran makanan kadaluwarsa dilakukan oleh BPOM, BPSK, Disperindag dann Satpol PP. BPOM merupakan lembaga pemerintah non -pemerintahan yang mempunyai tugas pemerintah di bidang obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden serta berkoordinasi dengan menteri kesehatan (Taufiq, jurnal ilmiah,7-9)

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* *das sein* yaitu kesenjangan

anantara teori dengan dunia realita, (Ali dan Heryani 2012:2). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan secara nyata tentang perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan terhadap beredarnya makan yang sudah kadaluwarsa di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan yaitu baik responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh langsung dari pelaku yang bersangkutan, (Yuliantini 2014:37). Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus hukum serta berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumentasikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Di Desa Ambengan.

Perlindungan konsumen saat ini harus mendapat perhatian lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Dengan demikian, bentuk dari perlindungan konsumen yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen (Kristiyanti, 2014:5) Perlindungan kepada konsumen berarti juga perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder dibagi menjadi 3 bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen.

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability* sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya, Waluyo (2008:46). Arti dari populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau penelitian sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya.

Data penelitian ini diolah dan di analisis secara kualitatif yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis.

Undang Dasar 1945. Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 yang dilanggar oleh pelaku usaha terkait kasus peredaran makanan kadaluwarsa Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 yang dilanggar oleh pelaku usaha terkait kasus peredaran makanan kadaluwarsa meliputi:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
2. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
3. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian ritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
4. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal memberi perlindungan terhadap konsumen, berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha sudah memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen yang membeli makanan kadaluwarsa di warungnya. Hal ini sesuai Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang menyatakan

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengahapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Khususnya hak-hak konsumen dalam Pasal 4 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyamanan dalam hal ini yaitu nyaman dalam mengonsumsi barang/jasa, kemanan yaitu dimana suatu produk yang dikonsumsi harus memenuhi standar mutu dari barang/jasa tersebut sehingga

konsumen aman dalam mengonsumsi barang/jasa tersebut, dan keselamatan tersebut dimana kedua syarat tersebut sudah terpenuhi maka keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa secara otomatis terpenuhi.

Ketentuan Pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang jelas maksudnya yaitu dari barang/jasa yang dikonsumsi hendaknya konsumen harus mendapat penjelasan yang sebenarnya atas barang/jasa tersebut, baik oleh pelaku usaha maupun informasi yang tertuang dalam barang/jasa tersebut. Jadi jelas maksudnya bahwa seorang konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa harus mendapat penjelasan yang jelas atas barang/jasa yang dikonsumsi dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan akibat pemakaian barang/jasa tersebut, dan jujur yaitu pelaku usaha hendaknya jujur dalam memberikan informasi tanpa merekayasa informasi atas penggunaan barang/jasa oleh konsumen. Di mana tujuan dari kedua pasal ini yaitu untuk menjamin hak konsumen dalam mengonsumsi suatu produk bila mana terjadi sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha.

Sebagaimana hak tersebut diatas merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dan seharusnya bisa dilaksanakan di kalangan masyarakat seperti halnya oleh seorang pelaku usaha dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumennya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa ambengan bahwa konsumen masih belum mengetahui tentang hak sebagai konsumen apabila terjadi kerugian akibat penggunaan barang/atau jasa dan kewajiban yang dimiliki dalam membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Pihak konsumen kebanyakan enggan untuk melakukan penuntutan dengan alasan yaitu takut mengeluarkan biaya, ada juga dari pihak konsumen yang acuh tak acuh bila dirinya dirugikan, dan memang ada juga yang

tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini dikarenakan konsumen tidak mengetahui keberadaan aturan UU No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen

Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan kadaluwarsa maka dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen secara memadai, mulai dari pengawasan dari terhadap pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, dan konsumen (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004:63). Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan agar pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bertindak secara benar yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan adalah semata mata untuk memantau kegiatan pelaku usaha agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang sudah dilakukan dengan instansi terkait seperti BPOM, Disperindag, BPSK, Satpol PP Buleleng, semua instansi tersebut sudah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999, namun untuk pembinaan dan pengawasan di Desa Ambengan belum terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yaitu penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen diberikan dari BPOM dengan cara mengimplementasikan UU No 8 Tahun 1999 dan memberikan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dengan melakukan pengawasan, pembinaan, disamping itu BPOM juga menerapkan KIE (Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi) yang merupakan program baru dari BPOM sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa yang membahayakan kesehatan konsumen. Sama halnya dengan Disperindag Kabupaten Buleleng, Disperindag memberikan perlindungan hukum dengan melakukan pengawasan terhadap beredarnya makanan berkemasan yang

sudah kadaluwarsa hanya pada toko-toko modern di Kabupaten Buleleng, namun pengawasan dan pembinaan belum sampai ke wilayah Desa Ambengan Kabupaten Buleleng. Jadi bisa dilihat bahwa Disperindag dan juga oleh BPOM telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen, Disperindag dalam melakukan tugasnya sesuai dengan surat keputusan Bupati Buleleng Nomor 510.3/258/HK/2018. Prosedur dari disperindag dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan Satpol PP Buleleng dengan membentuk Tim yang dinamakan Tim Pembinaan Tertib Niaga, Namun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak instansi belum sampai di wilayah Desa Ambengan, seharusnya pihak instansi sudah melakukan tugasnya ke Desa Ambengan karena kondisi di Desa Ambengan sudah sangat memperhatikan dengan masih banyak pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa. Sebanyak 70 (tujuh puluh) pelaku usaha di Desa Ambengan yang peneliti datangi sebanyak 58 pelaku usaha atau sekitar 83% (delapan puluh tiga persen) di Desa Ambengan menjual makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa. pelaku usaha juga tidak mengetahui keberadaan dari UU Nomor 8 Tahun 1999 ataupun tidak mengerti bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh *Lewernce Mier Friedman* yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada :

1. Subtansi Hukum

aturan yang ada didalam peraturan perundang-undangan, serta aturan hukum yang hidup di dalam masyarakat, dimana substansi hukum yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Berdasarkan studi dokumen yang telah dilakukan, secara substansi sebenarnya telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang dimana secara nasional diatur di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang hukum perlindungan konsumen. Di mana dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum (pelaksana dan/atau yang mengawasi berlakunya substansi hukum), adapun pelaksana atau aparat penegak hukumnya yaitu BPSK, BPOM, Disperindag, dan Satpol PP Kabupaten Buleleng. Dilihat dari implementasi perlindungan hukum dalam UU No.8 Tahun 1999 terhadap konsumen masih belum terimplementasi dengan baik dimana dilihat dari beredarnya makanan kemasan yang kadaluwarsa masih banyak yang menjual di Desa Ambengan, dikarenakan pengawasan dari instansi terkait belum maksimal dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha dengan tim pengawas tidak sebanding sehingga kewalahan untuk melakukan pengawasan terhadap beredarnya makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa. Dari sekian instansi yang bertugas mengenai makanan kadaluwarsa belum melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing kecamatan termasuk Desa Ambengan.

3. Budaya Hukum

sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum juga merupakan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, disalahgunakan, dan dihindari. Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum di masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Terkait masih rendahnya budaya hukum di masyarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen. Dari pihak konsumen kurang teliti dalam membeli makanan edangkan dari pihak pelaku usaha masih banyak yang menjual makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai beredarnya makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa di Desa ambengan maka berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa budaya hukum dalam hal ini masih lemah khususnya di Desa Ambengan.

Dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen

sudah diberikan oleh pemerintah dengan bukti adanya UU No 8 Tahun 1999, dan beberapa badan non pemerintahan seperti BPOM, melakukan upaya untuk menjamin dan melindungi konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Tidak terlepas juga upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Disperindag yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap beredarnya makanan berkemasan kadaluwarsa. Selain itu badan yang diberikan kewenangan dalam bidang konsumen seperti BPSK selalu siap menangani apabila ada sengketa konsumen dan menjamin perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat makanan yang kadaluwarsa yang diedarkan oleh pelaku usaha. BPSK selalu berpedoman kepada UU No. 8 Tahun 1999, namun hanya saja pengaplikasian UU No. 8 Tahun 1999 di masyarakat masih belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha, dan juga konsumen yang masih banyak tidak mengetahui hak yang dimiliki sebagai konsumen.

Berdasarkan teori sistem hukum yang di kemukakan oleh Lewerence Mier Friedman yang di kaitkan dengan hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan implementasi dari UU No 8 tahun 1999 belum efektif, hal ini dapat mempengaruhi oleh struktur hukum yang belum maksimal melakukan kewajibannya sehingga mempengaruhi budaya hukum masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen Dari pihak konsumen kurang teliti dalam membeli makanan sedangkan dari pihak pelaku usaha masih banyak yang menjual makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan.

Upaya Untuk Menanggulangi Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila dikonsumsi makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen (Hamsyar, 2017: 26). Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui

perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia antara lain:

1. Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1999.
2. Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut.

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau. Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Jika dilihat secara umum ada beberapa penyebab beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa seperti halnya :

1. Faktor kesadaran pelaku usaha, maksudnya disini kurangnya kesadaran dari pelaku usaha di Desa Ambengan yaitu tidak pernah mengecek atau mengontrol makanan

berkemasan yang mereka jual. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng dari pernyataan di atas pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf g dan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

2. Faktor kesadaran konsumen yaitu faktor kesadaran konsumen atas makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa. Saat membeli makanan konsumen tidak teliti dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi dalam membeli makanan sehingga dari penjelasan tersebut konsumen melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 yaitu ketentuan bahwa konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Hal tersebut dikarenakan pemahaman konsumen tentang keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 di mana ada konsumen yang sama sekali tidak mengetahui adanya aturan mengenai keberadaan UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu, ada konsumen yang hanya sekedar mengetahui beberapa haknya sebagai konsumen seperti mengenai hak meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku usaha apabila dirugikan.

Sementara berdasarkan hasil penelitian kepada pelaku usaha, pihaknya sama sekali tidak mengetahui keberadaan UU No. 8 Tahun 1999. Menurut pelaku usaha mereka tidak pernah mengetahui tentang adanya UU No.8 Tahun 1999 dan tidak terlalu mengetahui mengenai perlindungan konsumen, sehingga tidak mengerti akan makanan yang mereka jual. Faktor penyebab beredarnya makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan yaitu kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengecek setiap hari makanan berkemasan yang mereka jual.

Pelaku usaha juga tidak mengetahui efek samping akan makakanan yang sudah kadaluwarsa terhadap kesehatan. Hal ini karena pelaku usaha kurang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan perlindungan konsumen.

Jika pelaku usaha menjual makanan kadaluwarsa akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian di Desa Ambengan, pihak instansi terkait belum melakukan upaya penanggulangan berupa sanksi administratif dan peringatan di Desa Ambengan. Hal ini karena pihak instansi belum mengetahui adanya peredaran makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan sehingga pihaknya belum bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, dari pihak instansi sudah melakukan upaya penanggulangan di daerah lain seperti di Kota Denpasar dan beberapa kecamatan di Kabupaten Buleleng dari toko moderen hingga warung kecil. Hanya saja upaya ini belum dilakukan sampai ke Desa Ambengan.

Hal yang dilakukan selama ini oleh pihak BPSK untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa secara umum yaitu juga menerapkan sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin usaha ataupun hal – hal yang sejenis. Di dalam praktek di lingkungan peradilan umum jika menemukan adanya pelanggaran maka dari instansi penerbit izin melakukan pencabutan izin usaha dari pihak pelaku usaha yang bersangkutan. Jika melihat Pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999 dinyatakan bahwa BPSK berwenang

melaksanakan sanksi administratif, tapi dikarenakan BPSK bukan merupakan instansi penerbit izin. jadi BPSK hanya menerepatkan Sanksi administratif yang berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga Pasal 19 ayat (2), ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999. Selain itu, BPOM juga menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha sanksi administratif ada dua jenis yaitu pembinaan lisan dan surat peringatan tertulis.

Namun, untuk Satpol PP tidak menerapkan sanksi administratif karena dia bekerja sama dengan Disperindag. Sementara, Disperindag memberikan upaya untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dengan cara memberikan peringatan saja kepada pelaku usaha, Disperindag tidak menerapkan sanksi administratif. Jadi berdasarkan hasil penelitian, cara untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dari instansi – instansi tersebut hanya menerapkan sanksi administratif dan memberi peringatan sesuai dengan tugas dan kewajiban dari masing – masing instansi. Sementara untuk di Desa Ambengan belum dilaksanakan upaya penanggulangan karena instansi-instansi tersebut belum melakukan pengecekan sampai di Desa Ambengan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pihak-pihak instansi belum mengetahui adanya peredaran makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan sehingga pihaknya belum bisa melakukan tindakan lebih lanjut untuk di Desa Ambengan untuk pelaku usahanya memang banyak tidak mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum namun bila ada yang menuntut ganti kerugian maka akan diberikan ganti kerugian yang sesuai. Dan Upaya untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa yaitu dari pihak instansi secara umum menerapkan sanksi administratif yang berupa ganti kerugian dan peringatan. Di dalam praktek di lingkungan peradilan umum jika menemukan adanya pelanggaran maka dari instansi penerbit izin melakukan pencabutan izin usaha dari pihak pelaku

usaha yang bersangkutan. Pihak instansi belum mengetahui adanya peredaran makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan sehingga pihaknya belum bisa melakukan tindakan lebih lanjut.

Adapun saran yang dapat diberikan dari permasalahan diatas adalah yaitu kepada pemerintah ataupun instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran makanan berkemasan kadaluwarsa, sehingga dapat mewujudkan tujuan UU No. 8 tahun 1999 yaitu melindungi masyarakat atau dalam hal ini adalah konsumen. Selain itu kepada BPSK diharapkan agar bisa lebih mensosialisasikan keberadaan dan fungsi dari BPSK tersebut di masyarakat sehingga masyarakat tidak awam akan keberadaan dan fungsi dari BPSK. Kemudian bagi masyarakat atau konsumen perlu diberdayakan melalui pendidikan konsumen, khususnya penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen sehingga konsumen harus berhati-hati dalam membeli makanan berkemasan. Kemudian untuk pelaku usaha diharapkan senantiasa memperhatikan kepentingan konsumen dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk memperhatikan makanan yang dijualnya agar memberikan perlindungan terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Braktulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen . :Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung :Nusa Media.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2012, *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : kencana Prenada Media Group.
- Az. Nasution. 1995 , *Konsumen dan Hukum*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Hamsyar, 2017, “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar*” (Skripsi), Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- https://digilib.uns.ac.id/dokumen/dwload/8707/MiJE1MzU_perlindungan_konsumen_terhadap_produk_makanan_dan_minuman_kadaluwarsa_diassalam_hipermaket_solo_berdasarkan_undang-undang_nomor_8_tahun_1999_tentang_perlindungan_konsumen-abstrak.pdf diakses pada kamis, 25 Januari 2018 pukul 10.00 wita.
- Imam, Taufiq, 2017, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap peredaran Makanan Kadaluwarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kristiyanti. 2014 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : cetakan pertama, Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Happy. 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan*, Jakarta: visi media
- Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 328
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Waluyo, Bambang , 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Wardiono. 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: penerbit ombak.
- Yuliantini, Rai Ni Putu, 2014, “*Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Bali*” (Tesis), Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.